



**KABUPATEN BENGKULU UTARA**

**SELASA, 14 JANUARI 2020**

**SUMBER BERITA**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

**Pengembalian Kerugian Negara Sebelum 60 hari**

**ARGA MAKMUR** - Penanganan hukum kasus yang terkait dengan Dana (DD) bukan hanya mengedepankan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Namun jika ditemukan kerugian negara juga diberikan waktu untuk mengembalikan kerugian negara.

Arahan pemerintah pusat ini sepertinya membuat peluang bagi desa-desa untuk melakukan penyimpangan. Hal ini terlihat setiap tahun selalu ada temuan kerugian negara dari pelaksanaan DD. Ada dua kerugian negara yang didapatkan Inspektorat yakni di Desa Taba Kelintang dan Tanjung Kemenyan. Namun Desa Taba Kelintang kasusnya terpaksa ditutup lantaran kades mengembalikan uang sebelum masa 60 hari.

Inspektur Inspektorat BU, Eka Hendriyadi, SH, MH menuturkan aturan menunggu pengembalian selama 60 hari memang sudah hal yang harus dilakukan Inspektorat. Sehingga tidak ada dana yang dikorupsi, dan dana tetap dikembalikan ke kas desa. "Yang terpenting tentunya uang yang hilang dikembalikan sehingga bisa tetap digunakan untuk pembangunan desa," terangnya.

Khusus untuk DD, dana yang memang dianggap kerugian negara yang dikembalikan langsung masuk ke Kas Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) desa dan langsung bisa dibelanjakan tahun berikutnya. Namun jika tak dikembalikan, maka tetap akan ada sanksi pidana. "Jadi tidak lepas begitu saja. Kewajiban pengembalian tetap harus dilakukan dalam waktu 60 hari," tegasnya.

Ia menargetkan tahun ini tidak ada lagi temuan kerugian negara. Pengawasan akan dilakukan sejak awal pelaksanaan. Sehingga tidak ada peluang penyalahgunaan anggaran di desa. "Kita berharap tidak ada temuan tahun ini. Karena kita anggap seluruh desa sudah paham mengenai pengelolaan anggaran DD," jelas Eka.(qia)